



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Soekarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu
e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 421.2/076/DIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT ABU LUKMAN
ATAS NAMA YAYASAN ABU LUKMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SDIT Abu Lukman telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2019 dinyatakan SDIT Abu Lukman telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SDIT Abu Lukman Atas Nama Yayasan Abu Lukman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

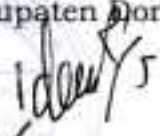
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2018 Nomor : 421.2/ /Dikpora/2019 Tanggal 21 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG IZIN OPERASIONAL SDIT ABU LUKMAN ATAS NAMA YAYASAN ABU LUKMAN.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada SDIT Abu Lukman atas nama Yayasan Abu Lukman yang beralamat di Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- KEDUA : Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu.
- KEEMPAT : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
- KELIMA : Yayasan Abu Lukman bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran.
- KEENAM : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap sekolah yang bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Abu Lukman melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 6 September 2019
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Dompu


- **H. IHTIAR, SH**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19661231 198803 1 325